

BAB I

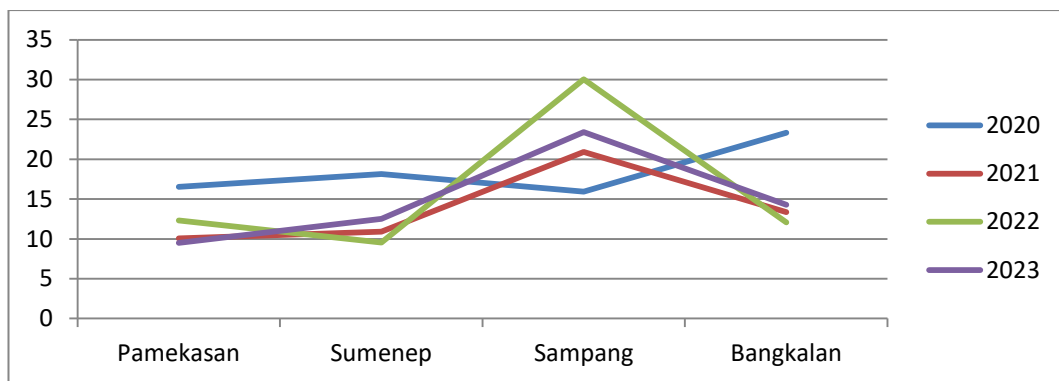
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi otonomi daerah yang berorientasi pada tingkat kabupaten dan kota tercermin melalui delegasi kewenangan dalam pengelolaan dan alokasi sumber daya daerah, yang disesuaikan dengan prinsip kepatuhan, kebutuhan, serta kapasitas fiskal daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran daerah (Andriani & Wahid, 2019). Pada konteks yang demikian, otonomi daerah dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan dengan memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan PAD nya (Nasir, 2019). Salah satu hasil dari pendapatan asli daerah yaitu Retribusi Daerah. Retribusi daerah memegang peran penting dalam menghasilkan PAD, yang dapat berasal dari pembayaran fasilitas, penerimaan dari jasa milik negara untuk kepentingan umum, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung atau tidak langsung. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan Kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal yang ada di wilayah mereka (Ambarwati, et al. 2024).

Seperti perkembangan realisasi Retribusi Daerah dalam 4 Kabupaten di Madura tahun 2020-2023. Kondisi pada Kabupaten Pamekasan mengalami tren yang relatif stabil dalam data yang diukur, dengan sedikit peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Kemudian pada Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, tetapi

tetap kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023. Pada Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Sampang mengalami fluktuasi terbesar dengan lonjakan tajam pada tahun 2022, tetapi menurun kembali di tahun 2023. Kemudian pada Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa tren menurun dari tahun ke tahun, yang dapat menjadi indikasi berkurangnya anggaran dalam realisasi penggunaannya. Berikut adalah gambaran perkembangan realisasi Retribusi Daerah dalam 4 Kabupaten di Madura tahun 2020-2023.



Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten Madura Tahun 2020-2023

Sumber: Portal Data SIKD djpk.kemenkeu.go.id 2020-2023

Dari ke 4 Kabupaten di Madura, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten yang mengalami peningkatan secara keseluruhan adalah Kabupaten Pamekasan, sedangkan Kabupaten yang mengalami penurunan secara keseluruhan adalah kabupaten Bangkalan. Salah satu aspek yang menjadi pendorong bagi pemerintah untuk melihat bagaimana pengelolaan retribusi tersebut berjalan dengan optimal yaitu dengan meluncurkannya E-retribusi sebagai pengganti dari pembayaran tunai menjadi non tunai. Selain itu, dengan adanya kebijakan e-retribusi bertujuan untuk mencegah kebocoran PAD dan menekankan terjadinya pungli (Tiani & Irawan 2023). Sebagaimana yang dilansir

dari media nasional yang berjudul "Bendahara Gelapkan Dana Retribusi Pasar Rp 480 Juta di Kabupaten Pamekasan ". Dikutip dari kompas.com tahun 2021, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ditemukan penggelapan retribusi pasar yang dilakukan oleh empat Bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 480 juta pada tahun 2020 (Taufiqurrahman & Kurniati 2021).

Untuk akses yang serupa telah ditemukan juga kasus penggelapan Dana Retribusi Pasar di Kota Ambon yang dilakukan oleh Staf Ahli Wali Kota selama 3 tahun, dikutip dari kompas.com tahun 2021 Kedua tersangka yakni Staf Ahli Wali Kota telah menggelapkan anggaran retribusi pasar Mardika, Ambon pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang kemudian ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku serta penyidikan dari tim Kejaksaan Tinggi Maluku, diketahui bahwa perbuatan kedua tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar (Patty & Agriesta, 2021). Oleh karena itu, agar dapat mencegah terjadinya potensi tersebut, perlu diciptakannya pembayaran secara digital agar dapat meminimalkan potensi kerugian bagi pemerintah dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat (Taufiqurrahman & Kurniati, 2021).

Selain bertujuan untuk menekan terjadinya tindakan penyimpangan, e-retribusi juga menjadi salah satu upaya yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat guna meningkatkan kualitas layanan serta memudahkan pedagang pasar dalam melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan tarif yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Sistem ini berbasis digital dan berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pembayaran retribusi oleh pedagang secara daring, sehingga

dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan retribusi pasar. (Sudrajat & Kristian, 2022).

Sistem e-retribusi pasar yang diterapkan oleh pemerintah merupakan solusi kebutuhan akan sistem pemantauan mulai dari proses pendaftaran, proses penetapan, proses penyetoran dan proses pelaporan untuk meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dan tidak lagi dikelola secara manual, sebelumnya proses pemungutan retribusi di pasar masih menggunakan metode manual yaitu petugas pemungut retribusi berkeliling dari satu pedagang ke pedagang lainnya untuk melakukan penagihan retribusi menggunakan karcis kemudian pedagang membayarnya dalam bentuk uang tunai (M. Maria et al., 2018).

Dengan segala keterbatasan sistem manual tersebut, tentunya terdapat permasalahan pada saat melakukan penarikan retribusi, masih ada berbagai masalah yang sering di temukan di lapangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Situmorang et al., (2021) Sebelum adanya e-retribusi, pemungutan retribusi masih dilakukan secara manual, sehingga ketika melakukan penyimpanan data yang digunakan untuk merekapitulasi setiap transaksi masih dilakukan pencatatan pada buku. Akibatnya, masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses pemungutan retribusi pasar, baik dalam pembayaran maupun penyetoran retribusi. Selain itu, kurangnya rasa percaya masyarakat dalam melakukan pembayaran, sehingga masyarakat enggan untuk membayar, selain itu pengolahan rekapitulasi dan laporan retribusi yang dilakukan oleh petugas pasar dapat membutuhkan waktu lama dan berisiko terjadi kesalahan dalam rekapitan tersebut.

Penerapan dalam pelaksanaan pungutan secara manual masih mengalami hambatan oleh keberatan pedagang atas kurangnya kepercayaan pedagang bahwa uang penerimaan retribusi masuk semua ke kas daerah, dan pelaporan yang masih berjalan manual. Oleh karena itu untuk meminimalisirkan terjadinya potensi tersebut pemerintah meluncurkan sebuah pembayaran digital yaitu E-retribusi, harapan diluncurkannya e-retribusi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rasaili, 2020).

Urgensi dari penelitian ini didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang “Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2023 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” serta Peraturan Bupati Bangkalan No. 14 Tahun 2024 tentang “Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah”. Peraturan tersebut yang mendorong dan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan digitalisasi penerimaan daerah melalui sistem e-retribusi.

Dalam menerapkan e-retribusi, persepsi pedagang sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap sistem tersebut. Persepsi berarti menerima atau mengambil, pengalaman mereka dalam beradaptasi dengan teknologi baru, serta manfaat dan tantangan yang mereka rasakan secara langsung. Sebagian pedagang mungkin melihat e-retribusi sebagai inovasi positif yang memberikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi. Namun, sebagian lainnya mungkin mengalami kendala, seperti kurangnya literasi digital atau keterbatasan akses terhadap fasilitas teknologi yang mendukung. Pemahaman terhadap persepsi berawal dari kesadaran bahwa persepsi merupakan interpretasi individual yang khas terhadap suatu keadaan atau situasi. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi e-retribusi tidak hanya bergantung pada implementasi,

tetapi juga pada sosialisasi yang efektif serta pelatihan yang memadai (Khosiah, 2017).

Beberapa riset yang membahas terkait e-retribusi pasar pernah dilakukan oleh Handayani et al., (2022), Sudrajat & Kristian, (2022), Ambarwati, et. al, (2024), dan Tiani & Irawan, (2023), dengan topik dan hasil yang sama menyatakan bahwa hasil yang terkait dengan implementasi e-retribusi yaitu dalam pelaksanaan pengimplementasian e-retribusi, masih kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada pedagang sehingga dalam melakukan proses pembayaran, masyarakat masih belum paham akan tahap yang akan dilakukan, dan menyebabkan pendapatan daerah kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari target retribusi pasar yang tidak mencapai target dan kepatuhan pedagang terhadap sistem e-retribusi yang masih belum merata, sehingga kesadaran kepada pemerintah dan pedagang ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan e-retribusi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Aprilianto et al., (2022) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Retribusi Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sepenuhnya optimal. Sebab dilihat dari sisi hasil guna (efektivitas) masih terdapat banyak persoalan yang mesti ditanggapi dan dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini juga merujuk pada temuan Irawan & Tiani, (2023) sebagai acuan awal dalam memahami hambatan implementasi e-ertribusi di lapangan. Dalam penelitiannya, menyoroti bahwa rendahnya efektivitas sistem e-retribusi yang disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi, belum tersusunnya SOP secara menyeluruh, serta adanya beban biaya layanan yang dianggap memberatkan pedagang. Meskipun demikian, penelitian ini mencoba melengkapi dan memperdalam temuan tersebut dengan menggali lebih lanjut bagaimana

persepsi pedagang secara langsung terhadap transformasi sistem e-retribusi, tidak hanya dari aspek teknis tetapi juga dari sisi pengalaman, pemahaman, tingkat keamanan, kepuasan, hingga dampak terhadap ekonomi yang dirasakan oleh pedagang secara personal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang penerimaan dan persepsi pelaku pasar terhadap kebijakan digitalisasi retribusi yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Alasan memilih Pasar Senenan dan Pasar Bancaran di Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian karena Pasar Senenan dan Pasar Bancaran merupakan pasar yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan untuk dilakukan uji coba penggunaan e-retribusi. Selain itu, e-retribusi baru diterapkan di Pasar Senenan pada tahun 2023 dan masih relatif baru, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang persepsi pedagang terhadap transformasi e-retribusi pasar setelah berjalan selama satu tahun di kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Persepsi Pedagang Terhadap Transformasi E-retribusi di Pasar Bancaran dan Senenan Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui persepsi pedagang terhadap Transformasi E-retribusi di Pasar Bancaran dan Senenan Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan kepustakaan dalam bidang akuntansi, dan menjadi referensi terhadap penelitian yang sejenis, serta diharapkan dapat menambah wawasan terkait penerapan e-retribusi di pasar Bancaran dan Senenan Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan perhatian pedagang terhadap pembayaran retribusi yang terjadi ketika dilakukan pemungutan e-retribusi pasar, serta tidak berprasangka buruk terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.